

2. SOP REKRUTMEN RELAWAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN UNISBA BLITAR

 SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM BALITAR	Nomor SOP	:	002/UNISBA/SOP - PPKPT/ IV /2025
	Tgl. Pembuatan	:	23 April 2025
	Tgl. Revisi/Ke	:	7 Mei 2025/I
	Tanggal Efektif	:	28 Mei 2025
	Disahkan Oleh	:	Ketua Satgas PPKPT UNISBA BLITAR Ida Putri Rarasati, S.Si, M.Pd NUPTK. 2844768669230402
	Nama SOP	:	SOP Rekrutmen Relawan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi Universitas Islam Balitar
Dasar Hukum	Definisi		

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention on The Elimination of All Forms Against Women</i>) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);	1. Rekrutmen Relawan Satgas PPKPT adalah proses seleksi Relawan Satgas PPKPT yang dilaksanakan oleh Satgas PPKPT yang dimulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi wawancara, dan penetapan Relawan Satgas PPKPT. 2. Relawan Satgas PPKPT adalah bagian dari Satgas PPKPT yang bertugas membantu kegiatan pencegahan kekerasan di lingkungan UNISBA Blitar.
---	--

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan | |
|--|--|

Kekerasan di Lingkungan Perguruan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000); 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi dan; 8. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 005/PS/UNISBA/II/ 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi; dan 9. Peraturan Rektor UNISBA Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.	
Tujuan/Ruang Lingkup:	Kualifikasi Pelaksana:
Terbentuknya Relawan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sesuai dengan Peraturan Satgas PPKPT yang bertugas untuk membantu tugas Satgas PPKPT dalam pencegahan kekerasan.	1. Memiliki pengetahuan cukup tentang pencegahan kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi 2. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait PPKPT 3. Memiliki pengetahuan cukup tentang Kode Etik Mahasiswa 4. Mempunyai komitmen tentang upaya pencegahan kekerasan di UNISBA Blitar

Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
Kode Etik Mahasiswa/Dosen/Tenaga Kependidikan Universitas Islam Balitar	Laptop, Komputer, Printer, Form Laporan
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila SOP tidak dijalankan maka akan mempengaruhi akuntabilitas proses seleksi Anggota Satgas PPKPT.	Diarsipkan secara hardfile pada pengarsipan berkas Satgas PPKPT UNISBA Blitar dan pengarsipan <i>softfile</i> pada <i>google drive</i> Satgas PPKPT UNISBA Blitar.

2.1 FLOWCHART REKRUTMEN RELAWAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN UNISBA BLITAR

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Satgas PPKPT	Calon Relawan Satgas PPKPT	Fakultas/ Lembaga/ Unit	Rektor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat pengumuman rekrutmen Relawan Satgas PPKPT	√				Draft surat edaran	1 hari	Surat edaran	
2	Mengumumkan informasi rekrutmen Relawan Satgas PPKPT kepada mahasiswa	√				Surat dan <i>flyer</i>	1 hari	Informasi pendaftaran	
3	Menerima pendaftaran calon Relawan Satgas PPKPT			√		Nama calon Relawan Satgas PPKPT UNISBA Blitar	1 hari	Nama calon Relawan Satgas PPKPT UNISBA Blitar	
4	Melaksanakan seleksi administrasi	√				Nama peserta dan dokumen pendukung	7 hari	Nama peserta dan dokumen pendukung	
5	Memverifikasi dan menetapkan peserta yang lolos administrasi	√				Nama peserta	2 hari	Nama peserta yang lolos seleksi administrasi	
6	Mengumumkan peserta yang lolos seleksi administrasi untuk melakukan seleksi wawancara	√				Surat pengumuman	1 hari	Surat pengumuman	
7	Melaksanakan seleksi wawancara	√				Nama peserta dan dokumen pendukung	1 hari	Nama peserta dan dokumen pendukung	
8	Menetapkan peserta yang lolos wawancara	√				Nama peserta	3 hari	Nama peserta yang lolos seleksi wawancara	

9	Mengumumkan peserta yang lolos seleksi	√				Surat pengumuman	1 hari	Surat pengumuman	
10	Mengesahkan nama-nama Relawan Satgas PPKPT yang telah diusulkan				√	Surat dari Ketua Satgas PPKPT ke Rektor dilampiri daftar nama Anggota Satgas PPKPT periode berikutnya	1 hari	Draft SK Rektor	
11	Menerima SK penetapan Relawan Satgas PPKPT UNISBA	√	√			SK Rektor	1 hari	SK Rektor	

2.2 BAGAN FLOWCHART REKRUTMEN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN UNISBA BLITAR

